



PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari **Kamis, 3 Desember 2020** dengan acara-acara sesuai dengan Iklan Panggilan RUPSLB.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), panggilan RUPSLB tersebut beserta acara-acaranya akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal **11 November 2020**.

Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah:

1. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **10 November 2020** pukul 16.15 WIB.
2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal **10 November 2020** pukul 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk RUPSLB ini.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPSLB jika diajukan oleh seorang pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai persyaratan yang tercantum dalam POJK No. 15/2020 dan usulan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika usulan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020, yaitu: (i) Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPSLB dikeluarkan, (ii) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, (iv) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (v) Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB, (vi) Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Bekasi, 27 Oktober 2020

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi